



LEMBARAN DAERAH KAB. DOMPU
TAHUN 2015
NOMOR : 03



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
4. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2015.
5. Bupati adalah Bupati Dompu.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Bicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka dalam satu kesatuan tempat kerja, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
18. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
19. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR di Daerah.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu; dan
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-kanak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;

- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng

Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- c. angkutan antar kota; dan
- d. angkutan perdesaan;

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri;

Pasal 10

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum; dan
- j. pelabuhan;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

Pasal 14

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:

- a. menjual rokok;
- b. menyelenggarakan iklan rokok;
- c. mempromosikan rokok; dan
- d. menggunakan rokok.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab pada KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan upaya pencegahan; dan
 - c. melarang dan memberikan teguran kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14 pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;

- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau memperingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 14; dan/atau
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14 kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan dimana KTR tersebut berada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau pimpinan lembaga dan/atau badan dimana KTR tersebut berada.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD dan/atau penanggung jawab lembaga/badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan dimana KTR tersebut berada atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan

f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 - 05 - 2015

BUPATI DOMPU,

Ttd.

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 26 - 05 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

Ttd.

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, peraturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah serta untuk tempat kerja dan tempat lain yang ditetapkan dapat menyiapkan tempat khusus untuk merokok.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter,

- rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.
- b. Tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.
 - c. Tempat anak bermain antara lain meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.
 - d. Tempat ibadah antara lain meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
 - e. Tempat kerja meliputi kantor pemerintahan dan swasta

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat pengisap udara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "menggunakan rokok" adalah mengisap dan/atau menyalakan rokok.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang

dimaksud dengan "Pimpinan atau Penanggungjawab lembaga dan/atau Badan Kawasan Tanpa Rokok" adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan tempat khusus untuk merokok, pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat kerja milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importir, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bimbingan dan penyuluhan antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar dan/atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat (3)

Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan secara :

- a. Langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan operasi non yustisi;
- b. Tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pembayaran atas denda ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN
2015 NOMOR 03